

# Menganalisis Pro-Kontra Masyarakat Terhadap Pemahaman Investasi Konvensional dan Investasi Syariah

Aufa Dalilah<sup>1</sup>, Rahma Dalila<sup>2</sup>, Rina Apriliyanti<sup>3</sup>  
Universitas Lambung Mangkurat

[aufadalilah234@gmail.com](mailto:aufadalilah234@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmadalila73@gmail.com](mailto:rahmadalila73@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[2310313220017@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220017@mhs.ulm.ac.id)<sup>3</sup>,

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui literasi masyarakat terhadap investasi sehingga dapat mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis investasi serta alasan memilih jenis investasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang metode pengumpulan datanya menggunakan aplikasi berbasis kuesioner dengan responden berasal dari berbagai pekerjaan yang mempengaruhi pemahaman dan keputusan dalam berinvestasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode library. Memperhatikan kesesuaian hasil dari penelitian perpustakaan dengan keadaan sebenarnya. Pengumpulan data menggunakan sumber referensi berupa tulisan yang memerlukan analisa. Hasil penelitian membuktikan peningkatan jumlah masyarakat yang mulai berinvestasi terus mengalami peningkatan, hal tersebut terjadi pada berbagai instrumen investasi. Masyarakat ada kecenderungan memilih investasi syariah dengan tujuan menghindari riba. Hal tersebut sejalan dengan prinsip investasi dalam islam. Tetapi, terdapat permasalahan yang ditemukan. Masyarakat yang berinvestasi belum tentu mengetahui jenis instrumen yang dipilih, adanya kecenderungan mengikuti keadaan zaman yang mulai gencar berinvestasi tanpa mempertimbangkan dana yang dikeluarkan, sehingga banyak sekali terjadi salah penafsiran mengenai investasi yang berakibat masyarakat merasa investasi seperti judi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa literasi syariah di Indonesia cukup darurat, karena pemahamannya tidak sejalan dengan jumlah masyarakat yang berinvestasi, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan mengajar untuk memberikan bukti pentingnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari judi berkedok investasi dan tidak melanggar syariat islam untuk kedepannya.

**Keyword:** *investasi, literasi investasi, instrumen investasi*

This study aims to determine public literacy towards investment so that it can find out the tendency of the community in choosing the type of investment and the reasons for choosing the type of investment. In this study using quantitative methods whose data collection methods use questionnaire-based applications with respondents coming from

various jobs that influence understanding and decisions in investing. In addition, this study used the library method. Pay attention to the suitability of the results of library research with the actual situation. Data collection using reference sources in the form of writing that requires analysis. The results of the study prove that the increase in the number of people who start investing continues to increase, this happens in various investment instruments. There is a tendency for people to choose sharia investment with the aim of avoiding usury. This is in line with the principle of investment in Islam. However, there are problems found. People who invest do not necessarily know the type of instrument chosen, there is a tendency to follow the circumstances of the times that began to intensively invest without considering the funds spent, so there are many misinterpretations of investment which result in people feeling investment like gambling. The results of this study can be taken into consideration that sharia literacy in Indonesia is quite an emergency, because its understanding is not in line with the number of people who invest, so this research can be a teaching material to provide evidence of the importance of providing socialization to the community to avoid gambling under the guise of investment and not violate Islamic law in the future.

**Keyword:** *investasi, literasi investasi, instrumen investasi*

## 1. Pendahuluan

Pengertian ekonomi menurut ahli ekonomi dunia yaitu Abraham Maslow adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan dasar kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Adapun dalam ekonomi dikenal ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional merupakan perekonomian yang telah banyak digunakan berbagai negara, karena adanya keuntungan pribadi yang meningkatkan taraf hidup pribadi, selain itu pemerintah turut andil dalam pengambilan kebijakan beberapa barang produksi, baik pengaturan secara undang-undang maupun barang produksi yang berhubungan dengan hidup hajat orang banyak. Pemerintah ikut serta dalam pemberian subsidi dan pengambilan pajak sehingga dapat digunakan demi kepentingan rakyat. Dalam ekonomi konvensional menggunakan beberapa sistem yaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi campuran, yangdimana diantaranya memiliki perbedaan dari segi kepemilikan dan andil pemerintah dalam perekonomian. Dalam ekonomi terdapat ekonomi syariah. Definisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah menurut para ahli ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli. Definisi ekonomi Islam, antara lain:

- a. Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman.
- c. Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

- d. Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Definisi ekonomi Islam yang disebutkan oleh para ahli tersebut menekankan persoalan nilai dan bidang kajian keilmuan yang bertujuan membangun keutuhan hidup bermasyarakat.

Dalam perekonomian terdapat pasar modal yang dimana pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham, surat utang (obligasi), reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana (investor). Kegiatan investasi ini pada dasarnya didasari oleh kepentingan dalam hal mencari modal bagi emiten dan juga keuntungan bagi investor. Namun dalam prinsip hukumnya secara garis besar investasi dibedakan menjadi investasi konvensional dan juga investasi syariah. Di dalam investasi konvensional tidak berpatokan pada prinsip agama tertentu dan berbeda halnya dengan investasi syariah yang menekankan syariat islam di dalamnya. Namun sampai hari ini, masih ada yang memperdebatkan keduanya, baik syariah maupun konvensional dari berbagai aspek. Dari perdebatan inilah muncul pro kontra ditengah masyarakat yang pada akhirnya berujung pada pilihan ingin berinvestasi secara konvensional atau syariah. Pro kontra inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian, tujuannya adalah untuk melihat kecenderungan pilihan masyarakat apakah lebih memilih konvensional atau syariah disertai dengan alasan-alasannya, aspek apa saja yang mempengaruhi pertimbangan masyarakat dalam berinvestasi, dan seperti apa pandangan masyarakat dan para ahli terhadap investasi juga akan kami bahas.

## 1. Kerangka Teori

### Pemahaman Masyarakat Pada Investasi

Pemahaman (Sudaryono:2009) merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa investasi konvensional dan investasi syariah sama, karena melihat penerimaan dari penanaman modal yang dimiliki. Padahal adanya perbedaan yang signifikan pada keduanya. Investasi syariah mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam prakteknya. Tetapi, manusia tentu saja mengharapkan lebih sehingga lebih memilih investasi konvensional dengan penerimaan pokok beserta bunga. Hal ini tentu menjadi perdebatan di masyarakat untuk menentukan investasi yang terbaik.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian library. Penelitian kuantitatif adalah serangkaian investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan dan menghasilkan data-data yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Metode penelitian library dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dari buku, kamus, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana

halnya dalam studi kepustakaan atau library research.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1) Investasi Konvensional

Investasi konvensional atau investasi sekuler merupakan jenis investasi yang banyak dianut perusahaan di berbagai negara yang merupakan kegiatan penanaman modal menggunakan unsur ketidakpastian. Suatu nilai investasi bisa saja tidak mendapat timbal balik dari yang telah diinvestasikannya disuatu perusahaan. Karena tergantung perusahaan yang diyakini. Bila perusahaan tersebut rugi, maka pada periode satu tahun bisa saja mengalami kerugian (*Capital Loss*). Sebaliknya, jika investor dengan membeli instrumen investasi dan mengalami keuntungan yang besar bahkan jika dia menjual instrumennya dengan harga tinggi, investor akan mengalami keuntungan (*Capital Gain*).

Suatu perusahaan yang memiliki nilai yang tinggi dapat dilihat oleh para investor dari nilai instrumen perusahaan tersebut. Salah satunya, nilai saham disuatu perusahaan, semakin tinggi nilai sahamnya para investor akan merasa yakin untuk berinvestasi di perusahaan tersebut karena mengharapkan laba yang lebih, semakin banyaknya investor yang berinvestasi akan membantu perusahaan tersebut dalam pendanaan untuk melakukan kegiatan produksi. Dalam perusahaan dikenal *Debt to Equity*, suatu perusahaan dapat dikatakan baik bila (*DER*) dibawah 100% karena perusahaan masih mampu membayar ekuitas kepada pemilik modal, jika (*DER*) diatas 100% maka ada kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar ekuitas pada investor. Selain itu, dalam investasi konvensional tidak ada aturan mengenai jenis barang atau perusahaan yang dapat dibeli instrumennya, sehingga perusahaan yang tergolong dilarang dalam investasi syariah tetapi tidak dilarang dalam investasi konvensional sehingga jenis perusahaan tersebut yang ingin menjual efeknya di pasar modal tidak menjadi masalah. Bahkan di beberapa keadaan, pemerintah membeli efek di perusahaan tersebut karena akan membantu dalam penerimaan daerah. Contohnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta mendapat dividen dari PT. Delta Djakarta Tbk. salah satu perusahaan bir senilai Rp200,16 untuk buku tahun 2020. Dalam investasi tentu terdapat instrumen investasi, perlu diketahui jenis investasi, keuntungan dan kerugian dari investasi tersebut.

#### 2.1.1) Saham

Salah satu instrumen dalam pasar modal yang bentuk kepemilikannya berupa sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan perseroan terbatas. Dalam saham para investor akan memperhatikan pendapat riil dibandingkan pendapatan nominal karena hal tersebut lebih berkaitan pada pendapatan yang akan diterima kemudian. Pada pendapatan riil telah diperhitungkan pajak sehingga investor dapat memperkirakan pendapatan sebenarnya dan menentukan kelanjutan investasi setelah melihat pendapatan mereka setelah pajak. Untuk kepemilikan sendiri, setiap investor memiliki nama di perusahaan terkait sehingga tidak ada campur tangan, tetapi dalam pengambilan keputusan diadakannya rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana segala kesepakatan perusahaan tidak dipegang oleh dewan direksi. Dalam penerapannya,

tentu saja pemegang saham paling utama atau paling besar akan lebih memiliki suara dalam rapat tersebut. Untuk penerimaan bagi para investor dari *capital gain* atau *capital loss*, para investor dapat menjual saham yang telah dimiliki di perusahaan dengan harga yang lebih tinggi atau rendah sesuai nilai perusahaannya. Selain itu, penerimaan investor didapat melalui dividen. Investor akan mendapat dividen jika perusahaan sudah menentukan laba perusahaan dan laba ditahan, sisanya akan diberikan kepada investor. Dividen terdapat beberapa bentuk yaitu, dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai merupakan dividen yang diterima dalam bentuk uang secara tunai, sedangkan dividen saham merupakan dividen yang berbentuk saham sehingga tetap dialokasikan kepada perusahaan terkait dan perusahaan akan memiliki jumlah saham yang lebih banyak lagi.

#### 2.1.2) Obligasi

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang telah diakui berbagai bursa efek. Obligasi sendiri berbentuk surat utang yang diberikan oleh pihak pemerintah atau swasta kepada masyarakat atau investor guna membantu pendanaan proyek atau kegiatan karena terbatasnya dana yang dimiliki. Investor akan mendapat pengembalian baik secara pokok dan bunga dalam waktu satu tahun atau lebih yang dimana semakin lama jatuh tempo akan semakin banyak yang akan didapatkan investor. Dalam obligasi terdapat beberapa kebijakan yaitu *equipment obligation*, kebijakan ini mengedepankan peminjam atau pengutang untuk menyewakan asetnya kepada perusahaan lain, sehingga penerimaan dari menyewa digunakan untuk membayar utang kepada peminjam. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang meminjam tidak dapat melunasi hutangnya sehingga perlu menyewakan asetnya.

Obligasi dimiliki oleh perseorangan yang ingin meminjamkan dana berlebih yang dimiliki guna membantu dalam bentuk modal dengan harapan mendapat pengembalian beserta bunga. Investor tentu menjadi prioritas dalam pengembalian karena peminjam tidak ingin jatuh tempo yang menyebabkan perlu pembayaran yang lebih. Tetapi, dalam obligasi dapat terjadi terlambat atau tidak membayar hutang karena tidak sanggup dalam melunasi hutangnya. Bila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya, dapat dilakukan beberapa kebijakan yaitu, memperpanjang waktu pembayaran, adanya investor baru, membayar menggunakan saham perusahaan. Hal tersebut sesuai kesepakatan pemegang paham yang dimana keputusan tersebut diambil ketika diadakannya rapat umum pemegang obligasi (RUPO).

#### 2.1.3) Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang mudah dilakukan bagi pemula yang ingin mencoba berinvestasi, karena investor tidak secara langsung untuk menentukan perusahaan atau jenis investasinya. Investor tidak mengelola secara langsung, tetapi ada perusahaan yang memberikan jasa untuk mengelola dana dari investor kepada perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 27 “Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.” Jenis investasi ini memiliki resiko yang lebih rendah terutama bagi investor yang masih belum paham mengenai investasi. Investor akan menyetorkan dana yang dimiliki kepada manajer investasi yang akan dikelola dengan membelikan instrumen sesuai keinginan investor. Dalam reksa dana terdapat reksa dana terbuka yang dimana manajer investasi bertugas membeli instrumen investasi yang diinginkan investor, tidak ada periode waktu sehingga dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu. Penghitungannya menggunakan hitungan hari, sehingga harga penutupnya menggunakan harga penghujung hari. Ada pula reksadana tertutup, seorang investor bila ingin menjual instrumennya langsung menjual ke Bursa Efek tanpa perantara manajer investasi karena ingin menjual atau membeli selain periode yang telah ditentukan.

Investasi berupa reksa dana walaupun diatur oleh manajer investasi, tetapi kepemilikan tetap milik investor yang memiliki dana. Mudahnya investasi melalui reksa dana, investor pemula yang takut untuk mengambil resiko akan membantu dalam memulai investasi karena tidak dilakukan secara sendiri melainkan tenaga profesional yang membantu dalam pertimbangan jenis investasi yang sesuai. Dalam reksa dana tentu saja terdapat kekurangan, sulitnya mengakuisisi apabila suatu perusahaan yang didanai tidak dapat mengganti atau pailit.

#### 2.1.4) Investasi Properti

Dalam investasi tidak hanya dikenal investasi berbentuk non-fisik, tetapi investasi fisik berupa properti. Investasi properti merupakan investasi yang berbentuk sektor riil dan bersifat jangka panjang, salah satu investasi yang menguntungkan karena termasuk investasi yang cukup minim resiko. Dengan melihat kemajuan Indonesia saat ini sehingga meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah, menyebabkan permintaan akan hunian semakin meningkat. Peningkatan harga tanah di Indonesia menjadi alasan lainnya untuk memilih investasi properti. Jenis investasi properti memiliki sifat semakin tinggi harganya akan semakin banyak permintaannya dengan harapan suatu saat akan terus meningkat harganya. Lokasi yang menjadi pemukiman menjadi pertimbangan investor untuk memilih tempat. Investasi properti memiliki beberapa jenis kepemilikan yaitu properti primer yang dimana akan dikelola oleh suatu lembaga real estate dan dimiliki oleh beberapa orang seperti PT. Ciputra Development Tbk. Adapun kepemilikan pribadi sebagai pemilik modal dan pengelola. Investasi properti memiliki keuntungan diantaranya bersifat jangka panjang sehingga dapat diteruskan oleh anak atau saudaranya, penambahan pendapatan tanpa menambah beban kerja. Kekurangan investasi properti sebagai berikut, modal yang besar, alih guna lahan persawahan atau hutan menjadi pemukiman.

#### 2.2. Investasi Syariah

Investasi berkembang pesat akhir-akhir ini membuat perlu

dipertanyakan kehalalannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembahasan bagaimana sebenarnya bentuk investasi yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Masalah haram dan halal merupakan hak prerogatif Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menentukannya. Penetapan haram dan halal harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

Namun untuk memperjelas dan menjabarkan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi adalah bagian dari bermuamalah māliyah. Asas-asas fikih muamalah yang telah dikemukakan Ahmad Azhar Basyir (Basyir 2000),

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli. A 2006); Konsideran Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan (Praja 2004);
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat (Sahroni 2016);
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan (*al-'Adl*), menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur darah (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan hukum syariah. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis. Pelarangan atas kegiatan yang bertentangan hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
- d. Bātil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
- e. Bay'i ma'dūm, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. Ihtikār, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
- g. Taghrīr, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
- h. Ghabn, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;

- i. Talaqqī al-rukḅān, yaitu merupakan bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
  - j. Tadrīs, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
  - k. Ghishsh, merupakan bagian dari tadrīs, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
  - l. Tanājush/Najsh, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
  - m. Dharar, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
  - n. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
  - o. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.
- I. Definisi saham syariah dalam bahasa dan istilah Islam
- Dalam Islam investasi saham disebut dengan istilah *musahamah*, *musahamah* ini sendiri adalah bentuk turunan dari musyarakah. Menurut definisi Syeikh Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan *syirkah* atau musyarakah. Asal kata musyarakah pada dasarnya adalah berangkat dari pengertian *syirkah amwal* (persekutuan harta), yaitu syirkah yang didirikan di atas prinsip kerjasama atau jasa di dalam permodalan (*ra'su al-maal*), dengan niat menghasilkan keuntungan (secara bersama-sama) melalui usaha. Di dalam musyarakah ada syarat bahwa modal (*'urdl*) harus bersifat sejenis. Misalnya, ada 3 orang patungan usaha. Ketiga-tiganya harus menyerahkan jenis modal yang sama.
- II. Pasal yang membahas tentang syirkah musyarakah, pasal yang menyinggung syirkah musyarakah terdapat pada pasal 178, 180, 183, 184, 185, dan 186, diantaranya:
- A. Pada pasal 179
1. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dinilai secara proporsional
  2. Apabila para pihak tidak menjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

- B. pada pasal 182 apabila salah satu pihak yang bekerja sama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda syirkah.
- III. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang dikeluarkan pada Bulan Maret Tahun 2011 Mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek mengisyaratkan bahwa perdagangan saham merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada beberapa hal yang dilarang oleh DSN MUI. Praktik perdagangan efek syariah dalam investasi saham syariah adalah praktik Akun Margin dilarang karena mengandung praktik riba. Kemudian praktik *Cornering* karena mengandung *Ikhtikar* (Menimbun). Adapun praktik *Short Selling* karena mengandung Bai'al ma'dum.

#### 2.2.2) Obligasi Syariah

- I. Penerbitan obligasi syariah dapat digunakan antara lain dalam transaksi:
- mudharabah/muqaradhah/ qiradh*;
  - musyarakah*;
  - murabahah*;
  - salam*;
  - istishna'*; dan
  - ijarah*.
- II. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengeluarkan fatwa, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil/ margin/fee, serta membayar kepada dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- III. Tabel obligasi syariah dapat dilihat di bawah ini

Keterangan	Obligasi Syariah
Harga penawaran	100%
Jatuh tempo	5 tahun
Pokok obligasi saat jatuh tempo	100%
Pendapatan	Bagi hasil
Return	15,5-16% indikatif
Rating	AA+

#### 2.2.3) Reksadana Syariah Mekanisme kegiatan Reksadana Syariah pada pasal 579

- Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri diantaranya:
- Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan *wakalah*; dan

- b. Antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
- b. Fatwa DSN MUI No. 20/DSN MUI/IX/2000 mendefinisikan Reksadana syariah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah. Fatwa ini memuat, dalam reksada konvensional masih ada unsur-unsur yang dilarang syariah baik segi akad, pelaksanaan maupun pembagian keuntungan. Investasi syariah sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen pada tingkat laba usaha, penempatan deposito, dan surat utang sesuai syariah. Jenis usaha emiten harus sesuai syariah. Dan, emiten tidak layak berinvestasi dalam Reksadana syariah apabila utang terhadap modal sangat bergantung dari pembiayaan dari utang dimana mengandung unsur riba.
- c. Penghasilan investasi yang dibolehkan dalam Reksadana syariah:
  - a. Pada saham terdiri dari: *dividen, right, dan capital gain*
  - b. Pada obligasi: bagi hasil diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c. Pada surat berharga pasar uang: bagi hasil yang diterima oleh issuer.
  - d. ada deposito: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah

#### Perbedaan Investasi Konvensional dan Investasi Syariah

Secara garis besar investasi syariah dan investasi konvensional memiliki beberapa perbedaan yaitu:

Tabel 4.3.1

Syariah	Konvensional
Investasi pada perusahaan yang berkegiatan usaha sesuai prinsip syariah (bukan jasa keuangan riba, minuman keras, rokok, dll)	Investasi pada perusahaan untuk semua jenis kegiatan usaha yang legal secara hukum
Mekanisme transaksi sesuai syariah (bebas bunga/riba, gambling, dan spekulatif)	Mekanisme transaksi konvensional (terdapat bunga, dapat mengandung unsur spekulatif)
Prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Prinsip suku bunga
Orientasi keuntungan baik untuk dunia maupun akhirat	Orientasi keuntungan secara general
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Ada dewan pengawas syariah	Tidak ada dewan pengawas syariah
Saham syariah dengan kontak <i>mudharabah</i> dan musarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan <i>rabbul maal</i> (investor) dan perusahaan sebagai <i>mudharib</i> untuk suatu periode tertentu	Saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham
Saham syariah dianggap tidak likuid karena ada batasan kontrak yang mengikat	Saham konvensional lebih likuid dan atraktif karena bisa dijual kapan saja

Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadist dan dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	Landasan hukum pasar modal konvensional adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 1995
Indeks harga saham syariah adalah JII (Jakarta Islam Index) dan DES (Daftar Efek Syariah)	Indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100, dll

*Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*

Adapun perbedaan secara khusus berbagai jenis investasi sebagai berikut

2.2.1) Reksadana

Tabel 4.3.2.1

<b>ASPEK</b>	<b>REKSADANA SYARIAH</b>	<b>REKSA DANA KONVENSIONAL</b>
Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Isi Portofolio	Efek Syariah seperti saham, sukuk negara, sukuk korporasi, dan efek syariah lainnya	Efek Syariah Efek Non Syariah
Mekanisme pembersihan kekayaan reksadana	Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah	Tidak ada
Pengelola	Dikelola oleh manajer investasi syariah atau manajer investasi (MIS) yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah (UPIS)	Dikelola oleh manajer investasi
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada
Batasan investasi per-pihak	20% dari total NAB reksa dana syariah	10% dari total NAB reksa dana
Karakter khusus lain	Reksa dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib berinvestasi pada efek syariah di luar negeri minimal 51% dari NAB	Reksa dana konvensional dapat berinvestasi pada efek di luar negeri maksimal 15%

2.2.2) Saham

Tabel 4.3.2.2

<b>ASPEK</b>	<b>SAHAM SYARIAH</b>	<b>SAHAM KONVENSIONAL</b>
Jenis bisnis emiten	Jenis bisnis emiten harus sejalan dengan prinsip syariah yaitu tidak boleh memperjual-belikan produk yang dilarang	Tidak ada batasan khusus selain legalitas secara hukum.

	dalam islam, jual beli yang mempunyai risiko ketidakpastian.	
Rasio Utang terhadap Aset pada Emiten	Emiten harus mempunyai rasio aset yang lebih besar daripada utang berbasis bunga. Rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset perusahaan.	Boleh memiliki utang berbasis bunga lebih besar dari total aset.
Rasio Pendapatan Emiten	Rasio pendapatan non-halal Emiten adalah maksimal 10% dari total pendapatan perusahaan.	Tidak ada batasan
Mekanisme transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak boleh diperjual-belikan langsung/bebas karena adanya aturan yang menghindari perbedaan harga.</li> <li>• Tidak boleh dikenakan bunga</li> <li>• Margin trading, short selling, dan semacamnya dilarang</li> <li>• Saham yang boleh diperjual-belikan bisa dicek di SOTS (Sistem Online Trading Syariah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boleh diperjual-belikan langsung lewat broker</li> <li>• Dikenakan bunga</li> <li>• Semua jenis trading diperbolehkan selain yang termasuk kategori ilegal</li> <li>• Saham yang boleh diperjual-belikan bisa di cek di OJK</li> </ul>
Orientasi Profit	Keuntungan dunia dan akhirat sehingga cukup kecil	Sebesar-besarnya
Relasi dengan Nasabah	Kemitraan	Kreditur-Debitur

### 2.2.3) Obligasi dan Sukuk

Walaupun ada anggapan bahwa keduanya adalah sama tetapi ada beberapa perbedaan diantara keduanya, yaitu seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3.2.3

ASPEK	SUKUK	OBLIGASI
Prinsip	Kepemilikan bersama atas <i>underlying asset</i>	Surat pernyataan utang dari utang piutang antara penerbit obligasi dengan investor
Penggunaan Dana	Hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Tidak diatur
Imbal Hasil	Bagi hasil/fee/ujrah/margin	Bunga
Underlying Asset	Perlu	Tidak perlu
Dewan Pengawas Syariah	Wajib	Tidak wajib

*si pengelolaan investasi syariah*

## 2.2.4) Investasi Properti

Table 4.3.2.4

ASPEK	PROPERTI SYARIAH	PROPERTI KONVENSIONAL
Cara Pembayaran	Tidak terpaku pada bunga	Mengacu pada bunga yang fluktuatif
Pihak Terlibat	Developer, Konsumen	Konsumen, Developer, Bank
Skema Pembiayaan	Harga tetap sesuai akad	Harga bisa berubah sesuai bunga acuan
Mekanisme Transaksi	Menerapkan sistem akad diantaranya murabahah, ijarah muntahua, dan musyarakah mutanaqishah	Perjanjian pada proses peminjaman
Kepemilikan	Jika pemilik properti tidak sanggup membayar sesuai kesepakatan awal maka developer akan menawarkan/menyarankan untuk menjual properti tersebut	Jika pemilik properti tidak sanggup membayar sesuai kesepakatan awal maka dilakukan penyitaan oleh pihak bank
Administrasi	Tidak adanya BI Checking	Wajib dilakukan BI Checking dan historis pinjaman
Pengenaan Denda	Tidak ada denda	Ada denda dengan besaran sesuai kesepakatan
Asuransi	Penggunaan asuransi sesuai akad jadi tidak berbentuk jasa maupun barang dan cenderung lebih berisiko	Asuransi selalu disertakan untuk melindungi nasabah


*mcmproperti.id*

## 2.3. Hasil dan Kesimpulan Penelitian




Berdasarkan hasil SLNK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu pada hasil SLNK tahun 2019 dengan indeks literasi keuangan sebesar 38,05% dan inklusi keuangan sebesar 76,19%. Sayangnya dibalik peningkatan literasi keuangan di Indonesia tidak diikuti oleh indeks literasi keuangan syariah yang hanya sebesar 9,1% dengan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Jumlah ini masih tergolong rendah bagi Negara Indonesia yang berpenduduk muslim dalam jumlah besar.

Meski sistem keuangan syariah masih kurang dikenal di masyarakat, tren positif mulai bermunculan terhadap ekonomi berbasis syariah ini salah satunya dalam hal investasi. Menarik untuk dikaji karena dikalangan masyarakat sendiri masih terjadi perdebatan. Hal inilah yang kami analisis

dengan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan pembagian sampel tersebut didapat data sebagai berikut:





### 3. Simpulan

Menjalankan kegiatan investasi konvensional atau investasi umum yang sering digunakan masyarakat dengan menggunakan prinsip konvensional memiliki perbedaan dengan menjalankan kegiatan investasi syariah yang memakai prinsip hukum syariah. Perbedaan yang mendasari terletak pada unsur riba yang sangat umum digunakan pada prinsip konvensional. Dengan maraknya investasi maka kita harus lebih cermat dan kritis dengan berbagai jenis investasi tersebut. Jangan sampai merugikan diri sendiri, menzndolimi banyak orang, dan merusak lingkungan dengan perbuatan yang tidak sesuai prinsip-prinsip syariah.

Investasi prespektif hukum syariah hadir dengan tujuan untuk memberikan pemaparan Investasi prespektif hukum syariah hadir dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan syarat-syarat dan prinsip yang harus diamati dalam berinvestasi atau bermuamalah. Investasi syariah menerapkan prinsip kehati-hati dan keamanan dalam prosedur pelaksanaan apakah sudah sesuai hukum syariah, apakah tidak mudarat untuk lingkungan, diri sendiri, dan orang lain, dan lain sebagainya sesuai aturan hukum Islam.

Menganalisis pro-kontra pandangan masyarakat terhadap pemahaman investasi konvensional dan investasi syariah. Ada total 68 responden kami. Dari data-data responden yang telah dikumpulkan lalu dianalisis bahwa data ini berkaitan latar belakang responden. Terdapat 4 soal yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, umur, dan agama. Untuk data dari latar belakang pekerjaan, didapatkan yang paling mendominasi adalah pelajar/mahasiswa dengan perolehan 85,13%, mendominasi kedua adalah wirawasta, mendominasi ketiga adalah pegawai swasta, dan pekerjaan lainnya meliputi, pegawai kontrak, dosen, retail, ibu rumah tangga, dan guru. Adapun data responden dari latar belakang usia didominasi umur 18-25 tahun sebesar 97,1%, yang kedua umur 26-33, yang ketiga 34-40 tahun, dan keempat >48. Data responden latar belakang agama didominasi islam sebesar 97,1% dan kristen. Data responden latar belakang pendidikan, didominasi S1 Non Ekonomi sebesar 41,2%, yang kedua SMA/K/Sederajat, yang ketiga S1 Ekonomi sebesar 25%, dan keempat D3 Ekonomi. Dari hasil kajian jawaban Dari hasil kajian jawaban mengumpulkan sebanyak 68 responden untuk dianalisis dan disimpulkan bahwa responden yang hanya sedikit mengetahui investasi sebesar 75%, lumayan banyak mengetahui 16,2%, dan tidak tahu investasi sebesar 8,8%. Responden yang tertarik berinvestasi 89,7% dan yang tidak tertarik sebesar 10,3%. Responden memilih berinvestasi di investasi 76,1% dan investasi konvensional 23,9%. Alasan responden memilih jenis investasi tersebut adalah diantaranya:

Merasa tidak adanya perbedaan signifikan antara investasi konvensional dengan investasi syariah.	16,2%
Menghindari riba dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat.	67,6%
Menganggap jenis investasi ini mendatangkan profit/keuntungan yang lebih besar.	14,7%
Merasa lebih memahami konsep jenis investasi tersebut.	14,7%
Menganggap jenis investasi ini lebih aman atau minim resiko kerugian.	22,1%
Merasa lebih cocok dengan regulasi	13,2%
Cakupan investasi lebih luas	4,4%

## Daftar Pustaka

- Mokoagouw , Meriska, Ramon Tumiwa dan Lihard Lumapow . (2021). Pengaruh Kupon Obligasi, Likuiditas Obligasi dan Profitabilitas Terhadap Imbal Hasil Obligasi Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019, 1-2.
- Malik, Faisal and Prananingtyas Paramita and Saptono, Hendro (2018). Perlindungan Investor Terhadap Kegagalan Likuidasi Dana Oleh Manajer Investasi. Undergraduate thesis. Universitas Diponegoro.
- Martalena dan Maya Malinda. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta.
- Andi Sharpe, William F., Gordon J.Alexander, Jeffery V. Bailey. (1995) *Investasi*. New jersey.
- Julianti, Novita, Novita Riyanti dan Gustian Djuanda. (2023). *Pasar Modal Konvensional: Teori Fortofolio dan Analisis Investasi*. Tahta Media Group.
- Hidayat, Roni Wahyuni. *Peluang dan Tantangan Berinvestasi Di Indonesia*.
- Hai Calon Investor, Yuk Mengenal Jenis Pasar Modal. *SikapiUangmu.go.id*. Diakses pada 21 September 2023 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>
- Wareza, Monica. (2021). *Tok! Pemprov DKI Dapat 'Cuan' Dividen Perusahaan Bir Rp 53 M*. Diakses pada 26 September 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210825125000-17-271108/tok-pemprov-dki-dapat-cuan-dividen-perusahaan-bir-rp-53-m>
- Memahami Lebih Dalam Arti Dividen dalam Investasi. *Cimbniaga.co.id*. Diakses pada 26 September 2023 melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/arti-dividen-dalam-investasi-saham-yang-perlu-diketahui>